

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *GALA UMONG* TERHADAP
KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP SAWAH
DENGAN PENDEKATAN
MAQASHID SYARIAH**

(Studi Pada Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD HAIKAL
NIM. 180602096**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Haikal
NIM : 180602096
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.



Banda Aceh, 24 Mei 2023

Yang Menyatakan,


Muhammad Haikal

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Implementasi *Gala Umong* Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap
Sawah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah
(Studi Pada Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)**

Disusun Oleh:

Muhammad Haikal
NIM: 180602096

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIP. 2006019002

Pembimbing II,



Junia Farma, M.Ag
NIP: 1992061420119032039

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi *Gala Umong* Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)

Muhammad Haikal

NIM: 180602096

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023 M

6 Muharram 1445 H

Banda Aceh,

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIP. 2006019002

Sekretaris



Junia Farma, M. Ag
NIP. 1992061420119032039

Penguji I



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II



Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.
NIDN. 2022028705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP: 198006252009011009





**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal
NIM : 180602096
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602096@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Implementasi *Gala Umong* Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 10 Juli 2023

Mengetahui:

Penulis,

Muhammad Haikal
NIM. 180602096

Pembimbing I

Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIP. 2006019002

Pembimbing II

Junia Farma, M. Ag
NIP.1992061420119032039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Implementasi Gala Umong Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah** (Studi Pada Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie) dengan baik. Shalawat serta *Salam* kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun Peneliti menyadari bahwasanya Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu Peneliti, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Ayumiati, SE., M.si. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Hafiihz Maulana, S.P., S.H.I., M.E. Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Hafiihz Maulana, S.P., S.H.I., M.E dan Junia Farma, M.Ag.

Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam Penelitian skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada Peneliti.

5. Hafidhah, S.E., M.Si.,Ak.,CA. Penasehat Akademik (PA) Peneliti selama menempuh pendidikan di Jurusan Strata 1 Ekonomi Syariah, yang sudah menyetujui judul, memberi masukan serta memeberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk Peneliti selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Nurjanah, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Kakak, serta abang yang telah memberikan kasih sayang, membantu dan selalu menyemangati serta memberikan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan


yang menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian skripsi ini masih jauh dari banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan, kemampuan serta pengalaman Peneliti. Dengan demikian segala saran, kritik maupun masukan yang lainnya Peneliti terima dengan lapang dada demi menyempurnakan skripsi ini. Diharapkan juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 24 Mei 2023
Yang Menyatakan,

Muhammad Haikal



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haulā : هَوْل

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/إِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*,

kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfā : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talhah : طَلْحَةَ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Haikal
NIM : 180602096
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Implementasi *Gala Umong* Terhadap Kesejahteraan
Petani Penggarap Sawah Dengan Pendekatan
Maqashid Syariah
Pembimbing I : Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag

Salah satu bentuk mua'malah yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan adalah *rahn* atau gadai. Di Aceh, gadai sawah sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat biasa disebut dengan *Gala Umong*. Praktek *Gala Umong* bertujuan supaya masyarakat yang kesulitan likuiditas tidak meminjam uang ke rentenir yang melakukan praktik riba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Praktik *Gala Umong* yang diterapkan oleh petani Penggarap sawah di desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap praktik *Gala Umong*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan melakukan wawancara langsung terhadap petani penggarap dan pelaku praktik *Gala Umong*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Gala Umong* yang ditinjau dari maqashid syariah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lam Ujong. Berdasarkan indikator maqashid syariah yang terdiri dari *Al-nafs*, *An-nasl*. Selanjutnya Proses *Gala Umong* yang dilakukan oleh masyarakat Lam Ujong adalah dengan menempatkan barang berupa sawah atas pinjaman yang diterima oleh peminjam dari orang yang memberikan hutang.

Kata kunci : *Gala Umong, Akad Gadai, Kesejahteraan, Maqashid Syariah*


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Akad dalam Fiqh Muamalah dibidang Pertanian	10
2.1.1 Rahn	10
2.1.2 Musaqah	18
2.1.3 Mukhabarah	23
2.1.4 Mudharabah	26
2.1.5 Muzara'ah	31
2.1.6 Murabahah	35
2.1.7 Musyarakah	38
2.1.8 Salam	43
2.2 Kesejahteraan dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	46
2.2.1 Indikator Kesejahteraan Dalam Islam	51
2.2.2 Indikator Kesejahteraan Petani	53
2.3 Penelitian Terdahulu	54
2.4 Kerangka Konseptual	59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	61
3.1 Jenis Penelitian	61
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	62
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	63
3.4 Sumber Data Penelitian.....	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data	64
3.6 Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
4.2 Praktik <i>Gala Umong</i> Yang Diterapkan Oleh Petani Penggarap Sawah Di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.....	74
4.3 Akad <i>Gala Umong</i> di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.....	80
4.4 Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi <i>Gala Umong</i> Pada Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.....	84
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	56
Tabel 3.1 Informan Penelitian	62
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Lam Ujong Menurut Jenis Kelamin.....	71
Tabel 4.2 Data Umum Desa	72
Tabel 4.3 Data Demografi Desa	72
Tabel 4.4 Luas Wilayah menurut Penggunaan.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	60
Gambar 4. 1 Peta Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti.....	70
Gambar 4. 2 Data Umum Desa	81
Gambar 4. 3 Data Demografi Desa	82
Gambar 4. 4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk mua'malah yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menungungkan adalah *rahn*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai gadai. Pada dasarnya *rahn* merupakan akad *tabarru'* (sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan (Huzaini, 2018).

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina sekitar 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak (Zainuddin, 2008).

Di Indonesia ada beberapa praktik gadai, diantaranya adalah yang terjadi di daerah pedesaan, dimana sebagian mereka menggadaikan sawah, ladang atau pohon kelapa. Di dalam masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang sangat penting. Karena tanah adalah modal utama bagi masyarakat khususnya petani. Tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, bagi para petani memiliki tanah adalah sesuatu yang membahagiakan. Bagi kaum tani, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah

itu pula para tani membangun kehidupan, kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah juga. Itu sebabnya tanah dianggap penting dan bernilai dibandingkan benda-benda lainnya, bahkan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Karena tanah merupakan sumber daya yang penting.

Praktik penggadaian di dalam masyarakat pedesaan bukan sebuah hal yang asing. Gadai adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman uang dengan cara menjaminkan sebuah barang berharga atau bernilai jual. Gadai secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai dalam hukum Islam adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Ulama Salafiyah mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Syafi'i Antonio gadai atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang yang diterimanya.

Sedangkan kesejahteraan secara harfiah berasal dari bahasa sanskerta, yaitu *Catera* yang berarti payung. Artinya adalah orang

yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin (Adi, 2012). Menurut undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah: “suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sementara itu, menurut Al-Ghazali kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *maqasid syari'ah*. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan *syara'* agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Abdurrohman, 2010).

Di Aceh gadai sawah sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat, biasa disebut dengan *gala umong*. Secara sosial, transaksi *gala umong* dapat bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama masyarakat. Secara agama, praktek *gala umong* bertujuan supaya masyarakat yang kesulitan likuiditas tidak meminjam uang ke

rentenir yang melakukan praktik riba. Oleh karena itu masyarakat desa Lam Ujong juga melakukan gadai sawah bagi mereka yang membutuhkan dana cepat atau sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi mereka bisa menjual barang-barang berharga milik pribadi kepada orang yang hendak membelinya, masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya pada waktu tertentu dan bisa ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Salah satu contoh dari barang gadainya yaitu sawah.

Peneliti telah melakukan pengamatan terhadap masyarakat desa Lam Ujong dalam melakukan praktik gadai sawah. Hasil pengamatan yang peneliti lakukan, *rahin* dan *murtahin* melakukan praktik gadai sawah hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal itu sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat dalam melaksakan gadai sawah. Kemudian *rahin* meminta agar sawah yang sudah menjadi barang tanggahan gadai agar bisa digarap kembali karena sawah sudah berpindah hak milik menjadi milik *murtahin*, karena disaat sawah yang digadaikan dialihkan hak pakai menjadi milik *murtahin* maka *rahin* tidak mendapat apapun dari hasil sawah tersebut. Oleh karena itu untuk membantu membayar hutangnya *rahin* meminta kembali sawahnya untuk digarap dengan syarat membayar sewa kepada *murtahin* hingga hutangnya lunas. Kemudian pengamatan selanjutnya, karena akad gadai berlangsung hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan *rahin* tidak bisa memanfaatkan kembali sawah yang telah digadaikan membuatnya kesulitan dalam membayar hutang kepada

murtahin, sedangkan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian dengan mengambil keuntungan hasil panen dari sawah tersebut. hal tersebut sangat bertolak belakang dengan hukum ekonomi islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketuhanan, keadilan, dan kemaslahatan antar sesama masyarakat. Alasan peneliti memilih desa Lam Ujong sebagai tempat penelitian adalah karena melihat mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan adanya praktik gadai sawah yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat.

Hal ini juga didasari penelitian terdahulu yang di teliti oleh Muaidy Yasin, Muhammad Huzaini, dan Akhmad Jupri (2021) dengan judul “Praktek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar Dalam Analisis hukum Islam”. dari penelitian tersebut sebagian besar dari pemberi gadai (rahin) yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut belum sejahtera dilihat dari perspektif Islam, dan sebagiannya sudah mendapatkan kesejahteraan secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan dharuriyyat dan hajiyatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi *Gala Umong* Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Desa Lam Ujong. Dalam penelitian ini diharapkan akan memperoleh kesimpulan apakah *Gala Umong* (Gadai Sawah) akan memberikan peranan yang signifikan terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah.

Pemikiran ini yang kemudian melatarbelakangi penelitian yang berjudul “**Implementasi *Gala Umong* terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah dengan Pendekatan Maqashid Syariah** ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *gala umong* yang diterapkan oleh petani penggarap sawah di desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap implementasi *Gala Umong* pada kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *gala umong* yang diterapkan oleh petani penggarap sawah di desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *murtahin* terhadap implementasi *gala umong* terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah di desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis

Manfaat penelitian implementasi *gala umong* terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah dengan pendekatan *murtahin* bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk bermasyarakat

b. Manfaat bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran pengalaman, dan bukti pengetahuan serta salah satu bentuk kontribusi pemikiran terhadap Implementasi *Gala Umong* Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah serta untuk menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak petani dan kelompok Tani desa Lam Ujong untuk meningkatkan kualitas pertanian serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang *Gala Umong*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerhati ekonomi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi para pelaku ekonomi ataupun

para pemilik modal, baik secara perorangan maupun badan hukum

b. Bagi petani.

Diharapkan penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan gadai sawah yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam diwaktu yang akan mendatang.

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini ialah kerangka teori serta landasan teori dan pembangunan hipotesis yang terdiri dari teori, penemuan penelitian terkait, model penelitian ataupun kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini ialah metode penelitian yang terdiri dari uraian tentang jenis penelitian, jenis sumber informasi, metode pengumpulan informasi, metode analisis serta tahapan penelitian.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini merupakan bab inti yang membahas seluruh gambaran umum dan hasil temuan penulis di lapangan yang terdiri

dari deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab berikut ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta penutup sebagai akhir dari pembahasan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akad dalam Fiqh Muamalah dibidang Pertanian

2.1.1 Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan, memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. *Rahn* yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak yang berhutang tidak mampu membayar utang tersebut.

Menurut Sayid Sabiq (1998) bahwa pengertian gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.

Menurut istilah menurut Azhar Basyir memaknai gadai (*rahn*) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dimana

adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau sebagian utang dapat di terima (Marsun, 2020:181).

A. Landasan Hukum akad *Rahn*

1. Al-Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَرَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah:283)

2. Hadis

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau juga pernah melakukan sistem gadai, sebagaimana dikisahkan Ummul-Mukminin ‘Aisyah Radhiyallahu anha :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan

menggadaikan baju besinya”. [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *rahn* hukumnya adalah boleh (*jaa'iz*) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib. Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa *rahn* itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

3. Ijma'

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan pada kisa Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada para Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW kepada mereka (Saifuddin, 2017).

B. Rukun dan Syarat dalam akad *Rahn*

Akad *rahn* dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:

- a) Shighat atau perkataan
- b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- d) Adanya utang (*marhun bih*)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah *rahn* adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima *Rahn*

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)
- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat sah *rahn* tersebut ada 2 hal yaitu:

- a. Syarat aqidayn (*rahin dan murtahin*)

Dalam perjanjian *rahn* unsur yang paling penting adalah ahliyyah. Menurut ulama Hanafiyah ahliyyah adalah kelayakan

dan berkompentensi untuk melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad Rahn. Karena *rahn* adalah sebuah tindakan atau pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh kerena itu kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Maka disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad *rahn* harus berakal dan *Mumayyiz*. Berdasarkan hal itu maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh mengadakan akad *rahn* atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.

b. Syarat barang gadai (*marhun*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a) Harus dapat diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta
- c) Harus memiliki manfaat
- d) Harus *Mutaqawwam* (memiliki nilai)
- e) Harus suci bukan minuman keras dan babi
- f) Harus diketahui dengan jelas dan pasti
- g) Harus dimiliki oleh *rahin* (pegadai)
- h) Harus *mufarragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)
- i) Harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

- j) Harus *mutamayyiz* (tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang)

C. Memanfaatkan *marhun* (Barang yang digadaikan)

Dalam hal pemanfaatan barang yang digadaikan ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin*

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat Jumhur kecuali Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun*.

Pendapat kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *Murtahin*

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahin*. Seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*. Oleh karena itu jika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu ia berarti telah melanggar hak *murtahin*.

Apabila *rahin* mengambil *marhun* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya jika *marhun* adalah kendaraan, atau ia menggunakannya jika *marhun* adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika *marhun* adalah pohon, atau ia menempati jika *marhun* adalah rumah, atau ia menanaminya jika *marhun* adalah tanah, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu apa yang telah diambil itu harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Jika *marhun* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah *rahin*.

Namun jika pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin* tidak sampai menyebabkan pemegangan *murtahin* terhadap *marhun* terlepas, maka itu boleh. Seperti jika *marhun* adalah alat penggiling gandum umpamanya, lalu *rahin* menyewakannya kepada *murtahin* untuk dipergunakan menggiling gandum. Dan uang sewa tersebut adalah milik *rahin*, karena sesuatu yang dihasilkan oleh *marhun* adalah milik *rahin*. Jika *murtahin* mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa apa yang dihasilkan atau terlahir dari *marhun* dianggap ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari *marhun*.

b. Pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *murtahin*

Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (*ta'wun*) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih).

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan (*marhun*) dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.

Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika *marhun* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

2.1.2 Musaqah

Secara bahasa *Musaqah* berasal dari kata *Saq*, arti kata tersebut adalah *as-Saqy* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola (Ahmad, 2002). Dalam literasi lain, *Musaqah* diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya (Wardhi, 2013). Menurut *syara'*, *musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.

Berdasarkan hukum *Musaqah*, petani bertanggung jawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya (Antonio, 2001). Menurut Malikiyah, *al saqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

- a) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

- d) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar
- e) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahanya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Dengan demikian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (Nasrun, 2000).

A. Landasan hukum *Musaqah*

1. Al-Quran

Dalam menentukan keabsahan akad dari segi *syara'*, terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *Musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbala sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum itu boleh atau mubah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

2. Hadis

Serta berdasarkan sabda Rasulullah saw yang Artinya: Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”. (HR.Muslim)

B. Rukun dan syarat-syarat *musaqah*

Terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *Musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Jumhur ulama yang terdiri atas

ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *Musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu: (Abdul, 2010).

- a) Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.
- b) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c) Tanah yang dijadikan objek musaqah;
- d) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- e) Ketentuan mengenai pembagian hasil *Musaqah*.

Menurut Ulama' Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *musaqah*, sebagai berikut: (Abdurrahman, 1994),

- a) Sighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- b) Dua orang yang bekerjasama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
- c) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *Musaqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- d) Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen

C. Macam-macam, dan Perbedaannya dengan *Muzara'ah*

1). Macam- macam *Musaqah*

- a) *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- b) *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi)

2). Perbedaan antara *Musaqah* dengan *Muzara'ah*

Menurut Hanafiah, *Musaqah* sama dengan *Muzara'ah* kecuali dalam empat hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam *Musaqah* apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan akad maka ia bisa dipaksa, sedangkan dalam *Muzara'ah* hal tersebut tidak bisa dilakukan.

- b) Apabila masa perjanjian sudah habis maka akad *Musaqah* diteruskan tanpa upah sampai pohon berbuah. Sedangkan dalam *Muzara'ah* apabila masanya sudah habis dan hasilnya belum keluar maka penggarap terus bekerja dengan mendapat upah yang sepadan dengan bagian dari hasil garapannya.
- c) Dalam *Musaqah* apabila pohon yang berbuah diminta oleh selain pemilik tanah maka penggarap harus diberi upah yang sepadan. Sedangkan dalam *Muzara'ah* jika pohon diminta sesudah ditanami maka penggarap berhak atas nilai bagiannya dari tanaman yang tumbuh. Akan tetapi, apabila tanah diminta setelah dimulai pekerjaan dan sebelum ditanami maka penggarap tidak memperoleh apa-apa.
- d) Penjelasan tentang masa dalam *Musaqah* bukan merupakan syarat berdasarkan istihsan, melainkan cukup dengan mengetahui waktunya berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan dalam *Muzara'ah* menurut usul mazhab Hanafi, waktu harus ditentukan meskipun dalam fatwanya waktu tidak perlu dinyatakan dengan tegas.

2.1.3 Mukhabarah

Mukhabarah adalah sesuatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian keuntungan akan dibagi antar pemilik tanah dengan penggarap sesuai di awal

kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap (Abdul,2010). Pelaksanaan akad mukhabarah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah dalam sebuah lahan pertanian, dimana pemilik lahan untuk menggarap dengan keterampilannya, dan modal dari penggarap dengan pembagian hasil lahan pada waktu panen sesuai kesepakatan bersama di awal.

A. Landasan hukum Mukhabarah

1). Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Q.S.Al-Maidah:1)

2).Hadis

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali Al Hulwani telah menceritakan kepada kami Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya bin Abi Katsair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda: "Barangsiapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya (supaya menanaminya), Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya" (Hadis Riwayat Muslim No. 2875)

B. Rukun dan Syarat *mukhabarah*

Dalam hal ini rukun dan syarat, akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah* memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad *muzara'ah* saja. Rukun dan syarat dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* :

a. Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah. Maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang yang berakal dan seseorang yang telah mampu berihitar.

b. Objek *Muzara'ah (ma'qud ilaih)*

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari

itu. Hal ini harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut

2.1.4 Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai penyedia modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola seperti penyelewengan, penyalahgunaan atau bentuk kecurangan lainnya.

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20. *Mudharabah* disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti

al-qath'u (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya (Sayid Sabiq :359).

Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Sayid Sabiq :220).

A. Landasan hukum *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

يٰۤاُوْمِنُ اٰمٰنٰتِهٖ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ فَاِنْ اٰمَنَ بَعْضُكُمْ بِعَصٰۤا فَلَیُوَدُّ الَّذِ

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. (QS. Al-Baqarah: 283).

2. Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى

صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ

كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan bahwa *Abbas bin Abdul Muthallib* (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelolanya) agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia

(*mudharib*/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra(6/111).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَحَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Shuhaib radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan *jewawut* untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

3. Ijma:

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka.karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*“.
(Wahbah Zuhaily, 4:838)

4. Qiyas:

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

B. Rukun dan Syarat akad *Mudharabah*

Ada beberapa rukun dalam akad *Mudharabah* yaitu: (Hendi suhendi:139)

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Ada beberapa syarat-syarat dalam akad *Mudharabah* yaitu:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 - Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.1.5 Muzara'ah

Secara etimologis, *Muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun secara terminologis *Muzara'ah* yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. (Mardani :145)

Sedangkan dalam istilah fiqh, akad *Muzara'ah* ialah akad dimana pemilik lahan tanah memberi hak mengelola tanah kepada sepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. ('abdul 'azhim, 2006)

Menurut ulama Hanafiyah, *Muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. (Hendi suhendi, 2013). Menurut ulama Hanabilah, *Muzara'ah* adalah Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk di garap dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Syafi'iyah,

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama, dan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah (Abdul Rahman,2010). Menurut Malikiyah, muzara'ah adalah Bersekutu dalam akad (Sohari Sahrani,2011).

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerja sama anatar penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah.

A. Landasan hukum akad *Muzara'ah*

1. Al Qur 'an

هَآءِ اَمْ نَخُنُ الرَّعُوْنَ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ اَفَرءَيْتُمْ مَا كَحَرْتُوْنَ

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam!. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?”.(QS. Al-Waqiah :56)

2. Hadis

Hadis yang diriwayatakn oleh Imam Bukhari dari Abdillah, Artinya:“Dari Abdullah RA berkata: Rasullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilakn dari padanya.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, Artinya:” Barangsiapa yang memiliki tanah, penggarapanya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada

saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tsb, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri”.

Hadist-hadist tersebut di atas menunjukkan bahwasannya bagi hasil *Muzara'ah* diperbolehkan, karena Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Dalil Al Quran dan hadis tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *Muzara'ah*. Ulama-ulama' tersebut antara lain Ahmad bin Hambal, Malik, Abu Hurairah.

B. Rukun dan Syarat dalam akad *Muzara'ah*

Adapun beberapa rukun dalam akad *Muzara'ah* yaitu:

- a) Ijab qabul (akad)
- b) Penggarap dan pemilik tanah (*aqid*)
- c) Adanya objek (*ma'qud ilaih*)
- d) Harus ada ketentuan bagi hasil.

2. Syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* yaitu :

Adapun syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad (Ali Hasan, 2002).

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka

tidak perlu harus sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (*Muzara'ah*). Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI).

2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
3. Lahan pertanian yang dikerjakan menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. Batas-batas lahan itu jelas, Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Hasil yang akan dipanen, Pembagian hasil panen harus jelas. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih

dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama lahan yang dikelola sangat luas. Selain itu, Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

5. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

2.1.6 Murabahah

Secara etimologis, *Murabahah* berasal berasal dari kata *al-ribh* yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan, dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah" (Ahmad, 1997).

Murabahah dalam istilah fiqh merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan.(Azharuddin Latif). *Murabahah* masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanat. Ia disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang dan uang. Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad.

Definisi tentang *Murabahah* menurut pendapat para ekonom muslim yaitu :

a. Muhammad Syafi'i Antonio (2001): *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.

b. Menurut Adiwarmanto A. Karim (2004): *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

A. Landasan Hukum akad *Murabahah*

1. Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29).

2. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، لَبَيْتٌ لَا لِلْبَيْعِ وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok (Azzuhaili, 1997, hal 3766).

3. Ijma'

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya (Ash-Shawy, 1990 : 200).

B. Rukun dan Syarat dalam akad *Murabahah*

1. Ada beberapa rukun dalam akad Mudharabah yaitu: (Wiroso, 2005)

- a. Orang yang menjual (*ba'i*)
- b. Orang yang membeli (*musytari*)
- c. Sighat atau ijab kabul
- d. Barang atau sesuatu yang diakadkan.

2. Syarat-syarat dalam akad *Murabahah* yaitu:

- a. Pihak yang berakad, harus:
 - Cakap hukum
 - Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.

b. Obyek yang diperjual belikan harus:

- Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
- Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
- Penyerahan obyek *Murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
- Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

c. Akad/Sighat

- Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

2.1.7 Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011).

Menurut Kasmir (2003) pengertian *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau

amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersamasesuai dengan kesepakatan.

Adapun secara istilah ada beberapa pendapat ulama' fiqh yang memberikan definisi *Musyarakah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, dari kalangan ulama Hanafiah yang dimaksud dengan *Musyarakah* adalah: akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan (Hendi Suhendi, 2010).
- b. Menurut Muhammad Al-syarbini al-khatib, dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Hambilah yang dimaksud dengan *Musyarakah* ialah: Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui) (Muhammad Munir, 1367).
- c. Idris Ahmad menyebutkan *Musyarakah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

A. Landasan hukum akad *Musyarakah*

1. Al-Qur'an

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada

sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”(Q.S. Shaad:24)

2. Hadis

Dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنُ حَوْشِبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْأَعْوَامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ شُرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ وَتَمَنَّهُ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir."

3. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya” (Antonio, 2010).

B. Rukun dan Syarat dalam akad *Musyarakah*

Adapun rukun dalam akad *Musyarakah* yaitu:

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- Akad dituangkan secara tertulis.

b. Pihak yang Berserikat

- Kompeten.
- Menyediakan dana sesuai dengan kontrak pekerjaan atau proyek usaha.
- Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek Akad

1) Modal

- Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
- Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadirkan ke pihak lain.
- Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi,

maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja.

2) Kerja

- Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usahanya.
- Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

3) Keuntungan atau Kerugian

- Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
- Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

Adapun syarat-syarat dalam akad *Musyarakah* yaitu:

Syarat-syarat *Musyarakah* menurut Hanafiah dibagi menjadi empat bagian yaitu : (Ridwan, 2007)

1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :

- a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,

- b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :
- a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran, seperti Junaih, Riyal, Rupiah.
 - b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan :
- a) Modal dalam syirkah mufawadhah harus sama,
 - b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah,
 - c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

2.1.8 Salam

Akad *Salam* menurut istilah adalah akad *Salam* sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya jual beli barang yang sifat, zat dan waktunya telah ditentukan dengan jelas dan pembayaran dilakukan dimuka sebelum barang dibuat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *as-Salam* sebagai akad yang disepakati dengan ketentuan dan syarat tertentu sedangkan penyerahan barang dilakukan diakhir, dan

pembayaran dilakukan di awal. Imam Maliki mendefenisikan *as-Salam* dengan jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak. Para ahli fikih diatas berbeda pendapat dalam mendefenisikan transaksi *as-Salam* (Izzah,2019).

A. Landasan hukum akad *Salam*

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكُتُبُوهُ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S.Al-Baqarah:282)

2. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْتَلْفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu". (H.R Muslim No. 3011)

3. Ijma'

Kesepakatan ulama (ijma') terkait bolehnya jual beli *Salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *Salam*

diperbolehkan, karena akad *Salam* dapat memenuhi kebutuhan hajat dan hidup manusia (mizan, 2016).

B. Rukun dan Syarat dalam akad *Salam*

Ada beberapa rukun dalam akad *Salam* yaitu :

- 1) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan barang dan memesannya.
- 2) *Muslam Ilaih* (penjual)-pihak yang menyerahkan barang yang diminta
- 3) Dana atau uang. Harga (tsaman) juga disebutkan.
- 4) *Muslan fiih* adalah komoditi yang diperjualbelikan.
- 5) Shigat setuju dengan Kabul.

Adapun syarat-syarat dalam akad *Salam* yaitu :

- 1) Pembayaran Dilakukan di Muka (kontan). Hal ini sesuai dengan makna *Salam* itu sendiri yakni pembayaran di awal sebelum barang
- 2) Barang harus jelas ciri dan kondisinya ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh penjual dan pembeli serta mencegah adanya *gharar*. Dengan demikian, ketika waktu penyerahan barang datang diharapkan tidak terjadi percekcoakan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud. Barang yang tidak jelas spesifikasinya tidak boleh diperjualbelikan secara *Salam* karena dapat menyebabkan praktik *gharar*.
- 3) kriteria barang jelas disebutkan pada saat akad dilangsungkan.

2.2 Kesejahteraan dalam perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid Syari'ah berasal dari bahasa Arab, *Maqashid*, yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, *Maqashid Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai “Maslahah” (Jasser, 2008).

Secara terminologi, *Maqashid Syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah (Jasser, 2007:15).

Menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.

Sejahtera dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti aman sentosa dan makmur, selamat serta terlepas dari segala macam gangguan. Sedangkan kesejahteraan yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman.

Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan *Maqasid Syariah* itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah

terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani. Untuk merealisasikan tujuan syariah supaya dapat mewujudkan kemaslahatan, al-Ghazali menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: terpeliharanya agama jiwa, akal, keturunan dan harta (Abdur, 2010).

Menurut Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam akhirat. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi

dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia (P3EI, 2008).

M.Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam” (Prima Yasa, 2017).

Konsep kesejahteraan ini sangatlah berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional, sebab ia merupakan konsep yang holistik. Menurut Ahmad Syakur (2011) tujuan ekonomi Islam adalah “kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual, jasmani dan rohani, mencakup individu maupun sosial serta mencakup kesejahteraan dunia-akhirat.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yakni terpenting dapat terpenuhinya kebutuhan pokok *dharuriyat* (*Maqasid Syari'ah*) memelihara 5 hal, seperti : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar bisa merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat.

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Falah*. Dalam pengertian sederhana, *Falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (Anto, 2003).

Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*Falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan output total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia (Chapra, 2000).

Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Ia tidak memisahkan perseorangan dari masyarakatnya, maupun memandang kesejahteraannya bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk kehidupan dunia, *Falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan (*free-will*), serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *Falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang

abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan) (P3EI, 2008).

Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (Abdullah, 2010).

Falah berasal dari akar kata bahasa Arab *falaha* yang berarti sukses, berhasil baik, kemenangan, keselamatan dan memperoleh keberuntungan. *Falah* menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu :

- a. Kelangsungan hidup (*survival/baqa*’).
- b. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want/ghana*).
- c. Serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour/’izzah*).

Sementara untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian :

- a. Kelangsungan hidup yang abadi.
- b. Kesejahteraan abadi.
- c. Kemuliaan abadi (Syakur, 2011).

2.2.1 Indikator Kesejahteraan Dalam Islam

Islam memandang bahwa kesejahteraan bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga kebutuhan spiritual dengan beberapa indikator. Indikator kesejahteraan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a. *Ad-dien* atau memelihara agama, yang dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat dari tercapainya amalan rukun iman.
- b. *An-nafs* atau memelihara jiwa, perwujudan dari pemeliharaan jiwa ini dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.
- c. *Al-aql* atau memelihara akal, pemeliharaan akal terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkat dharuriyah, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Tingkatan ke dua tingkatan hajiyat, misalnya dianjurkannya menuntut ilmu. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan yang ketiga adalah tingkatan tahsiniyyah, seperti menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
- d. *An-nasl* atau memelihara keturunan, yang dapat dilakukan dengan cara menikah agar dapat terus menjaga eksistensi keturunan di atas muka bumi ini.
- e. *Al-maal* atau memelihara harta, menjaga harta dapat dilakukan dengan cara mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki

kesempatan berusaha, rezeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil (Sardar, 2016).

Zadjuli (2006) juga menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan yang diturunkan dari nilai-nilai Al-Quran (*Maqashid Syariah*) adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajarannya (*hifzud-dien*) dalam bekerja untuk mencapai ekonomi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah penuh ketentraman dan ketenangan (*hifzun-nabal*).
- b. Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga atau masyarakat (*hifzun-nafs*) yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga atau masyarakat.
- c. Menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius (*Hifz 'Aql*) yang ditandai oleh terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah SWT.
- d. Membangun nilai-nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga atau masyarakat yang saling menguntungkan (*hifz-maal*) yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang di ridhoi Allah.

2.2.2 Indikator Kesejahteraan Petani

Indikator Kesejahteraan Petani dalam Berbagai Pandangan. Sudana,(dalam Burhansyah dan Melia, 2010) menyebutkan sedikitnya ada lima aspek yang dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani:

- a. Perkembangan Struktur Pendapatan.
- b. Perkembangan Pengeluaran Untuk Pangan.
- c. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP).
- d. Perkembangan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani.
- e. Daya beli rumah tangga petani.

Penjelasan mengenai kelima indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelima indikator diatas merupakan ukuran kesejahteraan yang diukur lebih banyak didasarkan pendekatan bidang ilmu pertanian dimana masing-masing indikator saling berkaitan. Struktur pendapatan diartikan Setiawan (2008) sebagai balas jasa yang diterima seseorang sebagai imbalan atas pemberian factor-faktor produksi kedalam proses produksi. Hal ini menyangkut pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha tani, kegiatan diluar usaha tani, dan kegiatan diluar pertanian seperti perdagangan dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran kesejahteraan petani yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan daya beli rumah tangga dimana keduanya juga saling berkaitan. BPS (2008) mengartikan NTP sebagai rasio antara indeks harga yang diterima

dengan indeks harga yang dibayar oleh petani sekaligus sebagai ukuran daya beli petani. Semakin tinggi NTP menunjukkan semakin kuat kemampuan/daya beli petani yang menggambarkan semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (BPS, 2008).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam penelitian ini karena memudahkan peneliti dalam mengaplikasikan penelitiannya. Terdapat persamaan model antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu namun yang membedakannya adalah pada objek yang diteliti, kemudian tahun data penelitian, dan permasalahan pada wilayah yang akan diteliti.

Pertama, Dias Rizqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah (2019) terkait tentang Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah dengan hasil penelitian Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad muzara'ah dengan pendekatan Maqashid Syari'ah yang diadakan oleh kelompok tani di Desa Sodo Kecamatan Tulungagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti terletak pada metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif dan tujuan penelitian adalah sama-

sama untuk mengetahui praktek dan akad gadai sawah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitiannya.

Kedua, Muaidy Yasin, Muhammad Huzaini, dan Akhmad Jupri (2018) terkait tentang Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al Rahin di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil penelitian. Sebagian besar dari pemberi gadai (rahin) yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut belum sejahtera dilihat dari perspektif Islam, dan sebagiannya sudah mendapatkan kesejahteraan secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan dharuriyyat dan hajiyatnya. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti terletak pada metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik gadai dan untuk mengetahui dampaknya terhadap kesejahteraan petani penggarap (Rahin). Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitiannya.

Ketiga, Farah Diba Arafat dan Farida Sekti Pahlevi (2021) terkait dengan praktek gadai sawah di kelurahan klemunan wlingi blitar dalam analisis hukum islam dengan hasil penelitian Akad gadai yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar di mana sawah yang dijadikan sebagai objek jaminan dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* dapat membayar kembali hutangnya atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan termasuk melanggar prinsip tolong-menolong dalam akad *rahn*. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti terletak

pada metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitiannya.

Keempat, Nuri Muhammad Zuhi (2021) terkait dengan Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam dengan hasil penelitian akad gadai yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar di mana sawah yang dijadikan sebagai objek jaminan dapat dimanfaatkan oleh murtahin sampai rahin dapat membayar kembali hutangnya atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan termasuk melanggar prinsip tolong-menolong dalam akad rahn. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti terletak pada metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif dan penggunaan akad rahn. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitiannya.

Kelima, Novie Khoiria (2022) terkait dengan Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah dengan hasil penelitian pelaksanaan gadai sawah di Nagari Lasi sebagai berikut:1) Proses pelaksanaan gadai. Dimana pihak pegadai datang menawarkan sawah pegadai datang menawarkan sawah dengan memberitahukan luas sawah, jumlah utang yang akan dipinjam. 2) Proses penyerahan barang gadai. Di mana barang yang dijadikan jaminan baru diberikan

setelah terjadi kesepakatan bersama kepada penerima gadai atas utang yang dipinjamkan. 3) Akad gadai dalam bentuk rasa saling percaya satu sama lain, atau disebut sebagai perjanjian lisan saja. 4) Adanya pemanfaatan hasil sawah yang di ambil secara keseluruhan oleh murtahin (penerima gadai). Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti terletak pada metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan data kualitatif dan tujuan untuk mengetahui praktik gadai sawah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitiannya dan penelitian diatas tidak melakukan penelitian terhadap kesejahteraan petani penggarap.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dias Rizqi Wardani dan siti Inayatul Faizah (2019),	Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah.	Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syari'ah yang diadakan oleh kelompok tani di Desa Sodo Kecamatan Tulungagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah.
2.	Muaidy Yasin, Muhammad Huzaini, dan Akhmad Jupri (2018),	Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah	Sebagian besar dari pemberi gadai (<i>al-rahin</i>) yang ada di Desa Gapura Kecamatan Pujut belum sejahtera dilihat dari perspektif Islam, dan sebagiannya sudah mendapatkan kesejahteraan

Tabel 2.1 Lanjutan


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan dharuriyyat dan hajiyyatnya.
3.	Farah Diba Arafat dan Farida Sekti Pahlevi (2021),	Praktek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar Dalam Analisis Hukum Islam	Akad gadai yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dimana sawah yang dijadikan sebagai objek jaminan dapat dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> sampai <i>rahin</i> dapat membayar kembali hutangnya atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan termasuk melanggar prinsip tolong-menolong dalam akad <i>rahn</i> .
4.	Nuri Muhammad Zuhdi (2021),	Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam	Berdasarkan penelitian gadai tanam yang dilakukan masyarakat Campang adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara turun-menurun, bukan karena pelestarian namun karena beberapa faktor salah satunya pendidikan praktik gadai lahan yang berdasarkan pemahaman rukun dan hukum islam masih kurang, akan tetapi mereka adil, baik dan jujur.
5.	Novie Khoiria (2022),	Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah	pelaksanaan gadai sawah di Nagari Lasi sebagai berikut:1) Proses pelaksanaan gadai. Dimana pihak pegadai datang menawarkan sawah dengan memberitahukan luas sawah, jumlah utang yang akan

Tabel 2.1 Lanjutan


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dipinjam.2) Proses penyerahan barang gadai. Di mana barang yang dijadikan jaminan baru diberikan setelah terjadi kesepakatan bersama kepada penerima gadai atas utang yang dipinjamkan.3) Akad gadai dalam bentuk rasa saling percaya satu sama lain, atau disebut sebagai perjanjian lisan saja.4) Adanya pemanfaatan hasil sawah yang di ambil secara keseluruhan oleh <i>murtahin</i> .

2.4 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang dapat disusun secara teoritis adalah sebagai berikut



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif. Data kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terhadap responden dan survey lapangan untuk melihat praktik *Gala Umong* (Gadai Sawah) secara langsung di desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dimasyarakat secara jelas.

Penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam sering pendidikan. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat dipercaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat dipercaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipasi di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting social dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (Emzir, 2015).

Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah dikemukakan yaitu untuk memperoleh data

secara lengkap. Data yang telah didapat dari proses wawancara dan observasi adakan disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Selain itu ada juga data yang mendukung yaitu denah lokasi dan foto-foto hasil observasi.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang akan memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun informan yang dimaksud, dalam wawancara penelitian ini adalah Petani penggarap sawah dan Masyarakat yang melakukan Praktik Gadai. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari 2 orang penerima gadai, 4 orang penggadai dan 3 orang penggarap. Berikut ini nama-nama Petani penggarap sawah dan Masyarakat yang melakukan Praktik Gadai

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Keterangan	Profesi
1	Rosnah M.Ali	65 Tahun	Penerima Gadai <i>Murtahin</i>	Pensiunan PNS
2	Raziah M.Risyad	53 Tahun	Penerima Gadai <i>Murtahin</i>	Wirausaha
3	Darian A.Jalil	40 Tahun	Penggarap	IRT
4	Badrian M.Yusuf	55Tahun	Pengadai <i>Rahin</i>	IRT
5	Akmal Abubakar	26 Tahun	Pengadai	Wiraswasta

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Nama	Umur	Keterangan	Profesi
			<i>Rahin</i>	
6	Jafaruddin	60 Tahun	Pengadai <i>Rahin</i>	Wiraswasta
7	Ramaniah	40 Tahun	Penggarap	IRT
8	Baharuddin	59 Tahun	Pengadai <i>Rahin</i>	Wiraswasta
9	Fariz hidayat	35 Tahun	Penggarap	Wiraswasta

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Pemilihan tempat ini karena masyarakat di Desa Lam Ujong mayoritas masih berprofesi sebagai petani. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2023.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, observasi, foto, dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Petani penggarap sawah dan Masyarakat yang melakukan Praktik Gadai sawah.
2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak

dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di desa yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002).

Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung (Husain Usman, 1995).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi

yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu prosesi praktik Gadai sawah. Observasi yang dilakukan, penelitian berada di lokasi tersebut dan membawa lembar observasi yang sudah dibuat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan Tanya jawab secara langsung pada pihak yang mengetahui tentang objek yang diteliti. Wawancara juga dapat disebut suatu percakapan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.

Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada narasumber yang dianggap berkompeten dibidangnya diharapkan dapat memberikan jawaban dan data secara langsung, jujur dan valid. Ini metode wawancara ini bahwa setiap pengguna metode ini selalu muncul beberapa hal. Inti dan metode wawancara ini bahwa setiap pengguna metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara (Burhan Bungin, 2013).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen atau catatan yang terdapat di Desa

tersebut. Seperti jumlah kepala rumah tangga yang ada di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan jumlah warga yang melaksanakan Praktik Gadai Sawah.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Patton, analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Herberman melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan:

- a. Pengumpulan data (data collection) Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai.

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

b. Reduksi data (data reduction) Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data.

c. Penyajian Data (data display) Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan kesimpulan (conclusion) Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna,

keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh (Burhan Bungin, 2010: 70).

Untuk mendapatkan hasil kesimpulan data yang valid, maka perlu diperhatikan langkah-langkah berikut ini:

- a. Mencatat poin-poin terpenting yang didapat dari lapangan, kemudian diuraikan secara luas dan dikembangkan sesuai dengan keadaan, pengamatan, dan hasil data di lapangan.
- b. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi. Peneliti mengambil data secara detail mulai dari foto-foto, pengamatan, hasil wawancara dan dokumentasi.
- c. Pemilihan informan yang tepat sesuai dengan pemilihan data.
- d. Peneliti harus jeli dalam memperhatikan proses di lapangan agar hasilnya maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian


4.1.1 Sejarah Desa

Lam Ujong merupakan desa yang sudah ada pada zaman penjajahan belanda, pada masa jaman dahulu masyarakat desa Lam Ujong banyak berpropesi mengambil kayu di hutan tahun berganti tahu masyarakat sudah mulai leleh membawa kayu dari hutan kedesa maka dari itu masyarakat mencari solusi yang mudah untuk dibawa kayu dari hutan, kebetulan Lam Ujong adalah kampung yang palin dekat dengan hutan, suatu hari masyarakat sambil duduk-duduk dapatlah sebuah ide untuk menurunkan kayu dari hutan ke kampung yaitu dengan menurunkan kayu melalui sungai yang yang terhubung antara desa Blang Kumot Tunong dengan desa Lam Ujong, ketika masyarakat mengahyutkan kayu kesungai, kayu selalu tenggelam (Lam) dari tepi sungai desa Blang Kumot Tunong samapai ketepi desa Lam Ujong baru kayu yang di hanyut tadi terapung kembali diujung desa Lam Ujong, hal itu terjadi bertahun-tahun sehing dari kejadian itu masyarakat Lam Ujong memeberi nama desanya tersebut adalah desa Lam Ujong, Lam berarti tenggelam sedangkan Ujong adalah ujung dari perkampungan sehingga desa dikenallah sampai sekarang

disebut dengan desa Lam Ujong yang berarti tenggelam hingga keujung inilah sejarah singkat desa Lam Ujong.

4.1.2 Profil Desa

Gambar 4. 1
Peta Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti



Sumber : <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/>

Lam Ujong merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Sakti kabupaten Pidie. desa Lam Ujong terdiri dari 2 dusun yaitu dusun harapan jaya dan dusun ingin maju. Dusun-dusun tersebut saling berkaitan satu sama lain, tapi sayangnya di kampung ini budaya gotong royong masih sangat jarang dilakukan sehingga lingkungannya terlihat sedikit kotor disebabkan sampah dan kotoran hewan di sembarang tempat, hal ini dapat berpotensi terkena penyakit bagi masyarakat sekitar. desa Lam Ujong dikepalai oleh Bapak Zainuddin selaku Kepala Gampong dan sekretaris gampong (Sekdes) yaitu bapak Hasbiumar beserta perangkat gampong lainnya.

Lam Ujong merupakan desa yang dihuni oleh 164 KK. Dilihat dari segi sumber daya yang ada, desa Lam Ujong ini sangat mungkin untuk menjadi desa yang mandiri dan produktif. desa Lam Ujung memiliki 1 (satu) *meunasah* dan 1 (satu) Masjid.

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Desa Lam Ujong Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	229 Orang
Perempuan	288 Orang
Jumlah Penduduk	530 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik

Batas-batas dari Lam Ujong adalah:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Blang kumot
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Tiro
- Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Cumbok li
- Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Baro

Jumlah dusun yang ada di Gampong Lam Ujong ada 2 dusun yaitu:

- Dusun harapan jaya
- Dusun ingin maju

Tabel 4. 2
Data Umum Desa

Luas Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Potensi Wilayah	Kekayaan Desa	PAD Desa
± 170 Ha/m ²	164 KK	517 jiwa	Padi dan jagung	Tanah sawah dan perkebunan	/ tahun

Sumber : <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/>

Tabel 4. 3
Data Demografi Desa

Jumlah Rumah	Jumlah Penduduk		Jumlah fakir dan miskin		Jumlah Dusun
	Laki-laki	Perempuan	Fakir	Miskin	
119	229	288	40	60	2

Sumber : <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/>

Dalam hal pemanfaatan lahan Gampong Lam Ujung dengan luas wilayah ± 170 Ha/m² dapat dikelompokkan dalam 7 bagian, antara lain

Tabel 4. 4
Luas Wilayah menurut Penggunaan

No.	Kelompok Wilayah	Luas Wilayah
1.	Pemukiman	12 Ha/m ²
2.	Persawahan	150 Ha/m ²
3.	Perkarangan	7 Ha/m ²
4.	Perkuburan	0,5 Ha/m ²
5.	Sarana dan prasarana lainnya	0,5 Ha/m ²
Jumlah		170 Ha/m ²

Sumber : <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/>

4.1.3 Potensi Desa

Lam Ujung merupakan desa yang memiliki lahan yang potensial dan subur, tetapi masyarakat gampong lam ujung

memiliki kendala dikarenakan Desa Lam Ujong kekurangan sarana dan prasarana untuk bercocok tanam, tetapi mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani yaitu sekitar 90% pada umumnya masyarakat Desa ini menanam padi,serta Desa Lam Ujong merupakan salah satu desa yang memiliki sumber batu sungai yang sangat besar juga sehingga banyak juga masyarakat digampong ini berprofesi sebagai penambang batu. Selain itu terdapat kegiatan pengajian yang dilakukan oleh masyarakat di mesjid dan *dimeunasah* yang diikuti oleh seluruh penduduk Lam Ujong.

4.1.4 Saran dan Prasarana

Wilayah Desa Lam Ujong memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang kehidupan masyarakat gampong tersebut. Contohnya, kantor pemerintahan desa belum tersedia sebagai tempat aktivitas administrasi gampong, Kurang memadainya bangunan dari kantor *Geuchik* (kepala Desa), Kurangnya lampu penerangan di jalanan, Kurangnya sarana pendukung administrasi untuk pelayanan umum, Jalan utama yang belum di aspal. Adapun sarana yang sedang dibangun adalah pamsimas yang pengerjaannya sudah mencapai 95 %. Sarana yang sudah tersedia adalah TPA, pakan pelet, mesin pemipil jagung, dan WC umum.

4.2 Praktik *Gala Umong* Yang Diterapkan Oleh Petani Penggarap Sawah Di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Gala merupakan praktek ekonomi di Aceh yang telah berlangsung lama. Praktek ekonomi yang dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan dasar menggadaikan harta yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan financial yang sifatnya mendesak. Adapun *Umong* memiliki padanan kata yang serupa dengan ‘tanah sawah’. Istilah *Gala Umong* menunjukkan praktek perjanjian gadai dimana tanah sawah menjadi objek jaminan dalam perjanjian tersebut. Awalnya praktek ini tidak tertulis namun seiring waktu mulai dilakukan perjanjian secara tertulis namun jangka waktu tanpa ketentuan berakhirnya perjanjian (Azharsyah, 2012). Secara konseptual, praktek gala umong hampir menyerupai konsep *rahn* yang ada di dalam fiqh mu’amalah. *Rahn* yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan profit sehingga esensi transaksi gadai sebagai bentuk tolong menolong tidak lagi menjadi acuan. Secara sosial, transaksi *Gala Umong* dapat bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong (*tabarru’*) antar sesama masyarakat. Secara agama, praktek *Gala Umong* bertujuan supaya masyarakat yang kesulitan likuiditas tidak meminjam uang ke rentenir yang melakukan praktik riba

Transaksi gala umong yang terjadi biasanya, sawah yang dijadikan barang jaminan gadai (*marhun*) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Pada dasarnya pemilik barang, dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai.

Gala Umong di Kabupaten Pidie sudah dipraktikkan turun temurun sejak lama sampai sekarang. Praktik *Gala Umong* yang dilakukan oleh masyarakat desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada umumnya adalah suatu transaksi atau perjanjian dimana pihak pertama sebagai penggadai menempatkan sawahnya sebagai jaminan untuk diserahkan kepada pihak kedua yang bertindak sebagai penerima gadai, dan penerima gadai menyerahkan emas kepada penggadai sebagai pinjaman.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan supaya bisa mengetahui kondisi lapangan dari dekat baik dengan cara observasi maupun melakukan wawancara dengan para pihak yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Peneliti mengambil satu desa di Kecamatan Sakti sebagai sampel untuk melakukan penelitian peneliti memilih lima orang sebagai pihak yang diwawancarai yaitu para pelaku *Gala Umong*. Adapun bentuk-bentuk pertanyaan yang

peneliti wawancarai adalah seputar praktik *Gala Umong* mulai dari proses terjadinya transaksi tersebut sampai dengan sistem praktiknya.

Proses *Gala Umong* (Gadai Sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie adalah dengan menempatkan barang berupa sawah (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bih*) yang diterima oleh peminjam (*rahin*) dari orang yang memberikan hutang (*murtahin*). Penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penggadai belum melunasi hutangnya. Cara *murtahin* memanfaatkan sawah tersebut adalah dengan menggarap sendiri ataupun meminta *rahin* menggarap tanah tersebut dengan konsekuensi *Rahin* harus memberikan sewa atau hasil panen sawah tersebut, perlu digaris bawahi bahwa biaya sewa tersebut hanya dihitung selama *rahin* menyewa *marhun*. Kemudian disisi lain jika *murtahin* ingin memanfaatkan sawah tersebut tetapi tidak digarap sendiri dan digarap oleh *rahin* maka sawah tersebut diserahkan ke masyarakat yang berprofesi sebagai penggarap dengan menggunakan akad *mukhabarah*.

Gala Umong yang dilakukan oleh masyarakat Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie didasari faktor ekonomi yang meliputi biaya sekolah anak, biaya pernikahan anak dan biaya kelangsungan hidup berumah tangga. Hal ini juga disampaikan oleh *rahin* (Penggadai) Akmal 26 tahun : “*Gala Umong* sudah

menjadi tradisi masyarakat didesa ini dalam menopang ekonomi rumah tangga, saya menggadaikan sawah dengan meminjam emas *10 Mayam* (33gram). Kemudian sawah yang sudah menjadi *Marhun* saya garap kembali dengan syarat membayar sewa kepada penerima gadai, biasa dalam sekali panen saya membayar 3 karung padi kepada penerima gadai. Untuk berakhirnya akad ini tidak ditentukan sampai saya sanggup melunasi hutang emas yang telah saya pinjam.”

Sedikit menarik dari praktik gadai yang biasa dilakukan di desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, salah seorang *murtahin* tidak memanfaatkan sawah yang menjadi *marhun* dengan menggarapnya atau digarap oleh *rahin* tetapi disewakan kepada penggarap dengan menggunakan akad *Mukhabarah*. Tentunya ini juga membantu masyarakat yang tidak bisa melakukan *Gala Umong* karena keterbatasan ekonomi sebagaimana yang diketahui bahwa *marhun* harus sama harganya atau mampu menjadi agunan barang yang dipinjam (*marhun bih*). Praktik ini sangat membantu seperti yang dikatakan oleh Dariani (penggarap) 40 tahun : “Saya sudah menggarap sawah orang selama beberapa tahun belakangan, ini sangat membantu kehidupan saya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak saya, saya menggarap sawah ini berdua dengan suami dimana modal dan benih kami yang siapkan. pemilik sawah hanya memberikan sepetak tanah. Hasilnya dibagi setiap panen dengan pembagian 70:30%. Dalam pembagian sudah dipisahkan modal jadi pada saat pembagian hasil hanya

dihitung labanya saja, dalam sekali panen saya bisa mendapatkan Rp 2.000.000.00 setelah bagi hasil.”

Tradisi gadai sawah di Desa Lam Ujong yang telah dijalani masyarakat secara turun temurun juga berdampak pada jumlah pinjaman dan batas berakhirnya akad. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan jumlah luas sawah yaitu luas sawah yang digadaikan rata-rata berkisar *Sinaleh* (2500m²) dengan pinjaman 10 *Mayam* (33gram) sedangkan batas berakhir akad tidak ditentukan sampai penggadai mampu melunasinya baik itu dalam jangka 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, namun apabila penggadai tidak sanggup membayarnya sedangkan penerima gadai memerlukan uang, sawah tersebut bisa dialihkan kepada orang lain dengan cara digadaikan atau dijual dengan kesepakatan dan sepengetahuan kedua belah pihak.

Syarat dan rukun pada saat memulai akad gadai sawah di desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sama halnya dengan ketentuan akad *Rahn* menurut islam yaitu:

Syarat sah akad *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya marhūn (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)
- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.

Adapun rukun-rukun Akad *Rahn* adalah sebagai berikut :

- a) Shighat atau perkataan
- b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- d) Adanya utang (*marhun bih*)

Sesuai dengan ketentuannya pada dasarnya Akad *Rahn* merupakan akad *tabarru'* (sukarela), yaitu upaya tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia dalam keadaan kesulitan, dan bukan merupakan kegiatan yang mengharapkan keuntungan.

Praktik *Gala Umong* yang dilakukan oleh petani penggarap sawah di desa lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dilihat dari rukun dan syarat gadai belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh *rahin* (penggadai) kepada *Murtahin* (penerima gadai). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antar pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat.

Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk invesatasi yang terus berkembang. Akibat dari

kejadian tersebut dapat menyebabkan semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marhun*.


4.3 Akad *Gala Umong* di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

Jenis akad yang digunakan dalam Praktik *Gala Umong* di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie terdapat tiga macam yaitu :

a. Akad Rahn

Meski akad yang dipraktikkan cenderung tergolong kedalam akad Gadai, masyarakat setempat melakukannya karena sudah menjadi tradisi secara turun temurun. Praktikanya yaitu *rahin* menggadaikan sawahnya untuk dijadikan agunan guna mengambil pinjaman emas kepada *murtahin*. Hal tersebut membuat sawah berpindah hak guna pakai menjadi milik *murtahin* begitu pula dengan hasil panen, apabila *rahin* ingin menggarap kembali sawah tersebut maka harus membayar sewa setiap kali panen. *murtahin* juga bisa mengambil kebijakan untuk memanfaatkan sawah tersebut dengan melakukan akad bagi hasil (*mukhabarah*) dengan petani penggarap tetapi harus dengan sepengetahuan *rahin*. Berikut Skema praktik akad *Rahn* di desa Lam Ujong Kecamatan Sakti :

Gambar 4. 2
Akad Rahn




Menurut Skema diatas dapat dijelaskan bahwa tahap 1 yaitu *rahin* dengan *murtahin* melaksanakan akad Gadai dengan barang tanggungan yaitu sawah kemudian *murtahin* menyerahkan emas selanjutnya tahap 2 melakukan akad kembali yaitu akad Sewa, *rahin* meminta kembali sawahnya untuk digarap yang telah menjadi milik *murtahin*. Setelah sawah disewa dan digarap oleh *rahin* pada tahap 3 yaitu panen, *rahin* membayar sewa kepada *murtahin* setelah mendapatkan hasil panen.

b. Akad Ijarah (Sewa)

Terjadinya akad Ijarah pada praktik *Gala Umong* adalah karena *Rahin* ingin menggarap kembali sawah yang digadaikan, satu-satunya cara adalah dengan membayar sewa kepada *Murtahin*. *Rahin* harus membayar sewa setiap kali panen sejumlah 3 karung padi dengan luas lahan yang

digarap 2500m², patokan sewa tersebut diambil sesuai dengan praktik yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Lam Ujong. Kemudian apabila mengalami gagal panen maka *Rahin* tidak diharuskan membayar sewa, dalam praktik yang sudah dilakukan terjadinya gagal panen diakibatkan oleh cuaca kemarau dan terbatasnya pengairan irigasi. Berikut skema praktik Akad Ijarah di Desa lam ujong Kecamatan Sakti :

Gambar 4. 3
Akad Sewa




Menurut skema diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahap 1 terdapat penyewa dan pemberi sewa selanjutnya melakukan akad sewa. Setelah sawah berpindah hak guna menjadi milik penyewa, tahap 2 dilakukan penggarapan

setelah sampai masa panen. maka pada tahap 3 penyewa membayar sewa kepada pemilik lahan. Tahap 4 pengembalian lahan dilakukan apabila penyewa sudah membayar lunas hutang kepada pemilik lahan (sewa dalam *rahn*)

c. Akad Mukhbarah

Akad ini adalah akad Bagi hasil yang dipraktikkan oleh pemilik lahan (*murtahin*) dan penggarap sawah. Pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja sedangkan penggarap mengeluarkan modal, keahlian, tenaga, dan waktu. Bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada awal akad yaitu 70:30 dengan presentase lebih banyak kepada penggarap, dilakukan bagi hasil setelah dihitung laba dari hasil panen. Berikut skema praktik Akad Mukhbarah di Desa lam ujung Kecamatan Sakti :

Gambar 4. 4
Akad Mukhbarah



Menurut skema diatas dapat dijelaskan yaitu pada tahap 1 pemilik sawah dan penggarap melakukan akad dimana dalam akad dijelaskan bahwa modal sepenuhnya dikeluarkan oleh penggarap. Pada tahap 2 sawah digarap oleh penggarap hingga masa panen kemudian tahap 3 hasil panen dibagi 2 antara penggarap dengan pemilik lahan.

4.4 Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi *Gala Umong* Pada Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Di Desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie

1. Tinjauan Maqashid Syariah didasari pada indikator kesejahteraan dalam islam,yaitu:
 - a) *An-nafs* atau memelihara jiwa, perwujudan dari pemeliharaan jiwa ini dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. Tinjauan terhadap *An-nafs* sangat berdampak besar terhadap masyarakat Desa Lam Ujong dimana *urgensi* masyarakat di Desa tersebut dalam melakukan Praktik *Gala Umong* adalah untuk memenuhi kebutuhan *Primer, Sekunder, dan tersier*. Dapat dilihat dari NTP sebelum dan sesudah melakukan praktik gadai maupun praktik sewa. Masyarakat yang berprofesi petani mampu meningkatkan pembelian maupun pengeluaran yang artinya dengan melakukan praktik tersebut petani di desa Lam Ujong sudah dianggap sejahtera

Adapun indikator kesejahteraan petani ada lima aspek yaitu :

a. Perkembangan Struktur Pendapatan.

Hal ini terlihat dari sebelum dan sesudah melakukan praktik gadai maupun sewa, pendapatan petani bertambah meskipun ada sebagian yang berkurang karena harus membayar hutang gadai

b. Perkembangan Pengeluaran Untuk Pangan.

Meningkatnya pengeluaran pangan didasari pada tujuan melakukan gadai yaitu untuk membantu terpenuhi kebutuhan dalam berumah tangga.

c. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP).

Perkembangan nilai tukar petani (NTP) juga membantu UMKM desa setempat karena dominan masyarakat Lam Ujong berprofesi sebagai petani, maka disaat perkembangan nilai tukar petani meningkat maka masyarakat setempat juga ikut merasakan dampaknya

d. Perkembangan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani.

Faktor kesejahteraan juga diukur dari ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani. Yaitu mampu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga selama melakukan praktik gadai maupun sewa

e. Daya beli rumah tangga petani.

Meningkatnya pendapatan juga berpengaruh dalam daya beli rumah tangga petani seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak baik untuk sekolah, menikah maupun kehidupan sehari-hari.

b) *An-nasl* atau memelihara keturunan, tinjauan pada praktik *Gala Umong* terhadap *An-nasl* menurut Maqashid Syariah memiliki dampak begitu besar, mengingat hal yang dilakukan penggadaai adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak lain adalah untuk kelangsungan hidup anak-anaknya seperti biasa sekolah dan biaya pernikahan. karena mampu memenuhi kebutuhan ekonomi untuk kelangsungan hidup maka dapat dipastikan petani dikategorikan kedalam sejahtera.

2. Kesejahteraan dari dua sisi

a) *Murtahin*

Dari sisi penerima gadai (*murtahin*) pada praktik gadai sawah ini maka *murtahin* mendapatkan banyak keuntungan karena pada akad gadai yang diterapkan *rahin* harus membayar sewa berupa padi. Apabila *murtahin* melaksanakan akad *mukhabarah* maka juga mendapat keuntungan karena hanya bermodalkan lahan saja, disaat bagi hasil *murtahin* mendapat bagian dari hasil panen. Oleh karena akad gadai maka dapat membuat *murtahin*

sejahtera karena hanya mendapatkan laba sepanjang pelaksanaan akad.

b) *Rahin*

Dari sisi penggadai (*Rahin*) pada praktik gadai sawah, hasil wawancara mengatakan mereka sangat terbantu dengan adanya akad gadai sawah karena disaat membutuhkan pinjaman dengan nominal yang besar mereka bisa mendapatkan tanpa harus meminjam kepada rentenir. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka kehilangan sawah sebagai sumber pencaharian utama karena digadaikan namun mereka mengambil kembali sawah dengan melakukan akad sewa kepada *murtahin* hal itu yang membuat *rahin* kesulitan dalam membayar hutangnya karena sawah bukan milik mereka sepenuhnya. Meski harus membayar hutang bertahun-tahun *rahin* mengatakan bahwa mereka sejahtera karena mampu memenuhi kehidupan sehari-hari baik itu *primer*, *sekunder*, dan *tersier*

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan pada bab sebelumnya yang telah penulis sampaikan mengenai Implementasi *Gala Umong* terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah dengan pendekatan *maqashid* syariah maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses *Gala Umong* (Gadai Sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie adalah dengan menempatkan barang berupa sawah (*marhun*) atas pinjaman (*marhun Bih*) yang diterima oleh peminjam (*rahin*) dari orang yang memberikan hutang (*murtahin*). Penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penggadai belum melunasi hutangnya.
2. Praktik *Gala Umong* yang ditinjau dari *maqashid* syariah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lam Ujong Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Hal ini dilihat dari indikator *maqashid* syariah yang terdiri dari *Al-nafs*, *An-nasl*.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat desa yang melakukan praktik gadai sawah Diharapkan bagi masyarakat desa yang melakukan praktik gadai sawah agar melakukan praktik gadai sawah sesuai

dengan ketetapan ajaran islam dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Karena pada hakikatnya gadai adalah akad untuk saling membantu bukan untuk menghasilkan profit

2. Bagi perangkat desa

sebaiknya melakukan upaya dengan membuat inovasi baru kepada masyarakat Desa agar tidak terpaksa bertahan hidup dengan cara menjadi petani maupun petani penggarap, hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan modal atau dukungan untuk masyarakat seperti melahirkan UMKM yang bisa membangun ekonomi desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kali ini dapat menjadi pertimbangan dan bahan riset bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti Implementasi *Gala Umong* terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah dengan pendekatan *maqashid* syariah dengan memerhatikan dan mengutamakan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Kemudian diharapkan juga untuk menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan variable judul lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan penelitian ini. Dengan begitu, peneliti berharap untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Akib, B., Sapitri, N. A., & Riskawati. (2021). Pengaruh Musaqah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. *El-Iqtishod: Jurnal kajian Ekonomi Syariah*.
- Anto, M.B. Hendrie. (2003). *Pengantar ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arafat, F.D., & Pahlevi, F.S., (2021). Praktek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar Dalam Analisis Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum Vol.1 (1)*
- Bungin, Burhan. (2015). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Prenada Media Group.
- Dara Maulina. (2019). “*Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)*.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh*, (2012). Jakarta: Predana Media Group.
- Djuwaini Dimyauddin, (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen Nasrun, (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. 20004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Iqbal, M dan Sukirno. (2017). Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah. *Jurnal Law Reform* Vol 13(1).
Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Khoiria,Novi. (2022). *Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi*
- Manan, Abdul, (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Marsun & Astutik, A.P., (2020). Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam. *Yustitia*. Vol.21 (2)
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muhammad Zuhdi, Nuri. (2021). *Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Petani Desa Campang Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung
- P3EI UII Yogyakarta, (2008). *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif
- Safrizal. (2016). *Praktek Gala Umong (Gadai sawah) dalam perspektif syariah: studi kasus di desa gampong dayah syarif kecamatan mutiara kabupaten pidie provinsi Aceh*. *Jurnal Islam Futura* Vol 15(2)
- Sardar, Ziauddin. (2016). Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.

- Sudiat, Iman. (1981). *Hukum adat, Sketsa Hukum Adat*. Yoyakarta: Liberti.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafii, Antonio, (2002). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Yasin, M., Huzaini M., & Akhmad Jupri. (2018). Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Ekonobis* vol.4 (1)
- Zainuddin, Ali. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin. (2016). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhayli, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuh*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip wawancara

Informan 1: *Murtahin* (Penerima Gadai)

A. Identitas Informan

Nama : Rosnah M. Ali

Alamat: Desa Lam Ujong

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan ✓
2. Umur
 - a. 25-35 Tahun
 - b. 36-45 Tahun
 - c. 46-55 Tahun
 - d. > 55 Tahun ✓
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat
 - e. Tamat Diploma (D1-D3)
 - f. Tamat S1 ✓
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan ✓
 - b. 1-2 orang

- c. 3-4 orang
- d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun ✓
 - e.
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa
 - c. Lahan orang lain ✓
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.

5. Pendapatan setelah panen

- a. < Rp 1.000.000
- b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000
- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000 ✓
- d. Diatas Rp 5.000.000
- e.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik <i>Gala Umong</i> yang dilaksanakan ?	Praktik di Desa ini sudah dilakukan dari dulu sehingga tata caranya mengikuti yang dilakukan sebelumnya, praktik yang biasa dilakukan penggadai menyerahkan sawah untuk mengambil pinjaman emas. Kemudian apabila sawah ingin digarap kembali oleh penggadai maka harus membayar sewa kepada pemberi gadai, apabila tidak ingin digarap maka sawah tersebut menjadi hak pakai oleh penerima gadai dengan sepengetahuan pengadai. Hasil panen sepenuhnya milik penerima gadai dan penggadai tidak menerima hasil apa-apa sehingga harus mencari pemasukan lain untuk membayar hutang.
2.	Bagaimana perjanjian disaat memulai akad <i>Gala Umong</i> ?	Biasa yang dilakukan dengan melakukan transaksi akad yang dihadiri oleh pihak penggadai dan penerima gadai

		kemudian disaksikan oleh perangkat desa dan perwakilan keluarga. Setelah melakukan akad ditandai dengan bukti tertulis dengan materai
3.	Akad apa yang digunakan dalam praktik <i>Gala Umong</i> ?	Sebagaimana yang dipraktikkan sebelumnya, masyarakat menggunakan akad gadai, kemudian juga terdapat akad sewa dan akad bagi hasil
4.	Praktik <i>Gala Umong</i> menguntungkan atau sebaliknya ?	Pada praktik yang sudah dijalankan bertahun-tahun banyak masyarakat yang terbantu dengan melakukan <i>Gala Umong</i> namun ada juga masyarakat yang kesusahan untuk membayar hutang karena tidak ada penghasilan setelah menggadaikan sawahnya.
5.	Bagaimana Sistem bagi hasil <i>Gala Umong</i> ?	Sistem bagi hasil <i>Gala umong</i> hanya berlaku pada akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan (<i>murtahin</i>) dengan penggarap. Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan menghitung laba dari hasil panen. Pembagian presentase 70:30 dimana dominan hasilnya kepada penggarap karena modal dikeluarkan oleh penggarap sedangkan <i>murtahin</i> hanya menyediakan lahannya saja.
6.	Berapa biaya modal yang dihabiskan untuk sekali panen ?	Untuk ukuran <i>sinaleh</i> (2500m ²) modal yang dikeluarkan dari mulai digarap

		hingga panen kurang lebih 2-3 juta
7.	Kapan berakhirnya akad <i>Gala Umong</i> ?	Akad yang dipraktikkan masyarakat disini pada hakikatnya belum sesuai syariat karena tidak memiliki batas berakhirnya akad, hal yang biasa dilakukan masyarakat adalah batasnya tidak ditentukan sampai penggadai sanggup membayar hutangnya bahkan ada yang sampai 10 tahun



Informan 2: Murtahin (Penerima Gadai)

A. Identitas Informan

Nama : Raziah M. Risyad

Alamat: Desa Lam Ujong

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan ✓
2. Umur
 - a. 25-35 Tahun
 - b. 36-45 Tahun
 - c. 46-55 Tahun
 - d. > 55 Tahun ✓
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat ✓
 - e. Tamat Diploma (D1-D3)
 - f. Tamat S1
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan ✓
 - b. 1-2 orang
 - c. 3-4 orang
 - d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun ✓
 - e.
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa
 - c. Lahan orang lain
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.

5. Pendapatan setelah panen

- a. < Rp 1.000.000
- b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000
- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000 ✓
- d. Diatas Rp 5.000.000
- e.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik <i>Gala Umong</i> yang dilaksanakan ?	Penggadai menggadaikan sawah untuk mengambil pinjaman baik berupa emas atau dalam bentuk uang tunai kemudian setelah sawah digadaikan, penggadai meminta kembali sawah untuk digarap agar bisa membayar hutang dengan membayar sewa setiap panen
2.	Akad apa yang digunakan dalam praktik <i>Gala Umong</i> ?	Awalnya menggunakan akad Rahn setelah akad pertama dilakukan akad sewa karena penggadai ingin menyewa kembali sawahnya
3.	Praktik <i>Gala Umong</i> menguntungkan atau sebaliknya ?	Sejauh ini yang sudah dipraktikkan sangat menguntungkan
4.	Kapan berakhirnya akad <i>Gala Umong</i> ?	Sampai penggadai sanggup membayar hutang

Informan 3: Penggarap

A. Identitas Informan

Nama : Darian M. Jalil

Alamat: Desa Lam Ujong

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan ✓
2. Umur
 - a. 25-35 Tahun
 - b. 36-45 Tahun ✓
 - c. 46-55 Tahun
 - d. >55 Tahun
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat ✓
 - e. Tamat Diploma (D1-D3)
 - f. Tamat S1
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan
 - b. 1-2 orang
 - c. 3-4 orang ✓
 - d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun ✓
 - e.
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa
 - c. Lahan orang lain ✓
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.

5. Pendapatan setelah panen

- a. < Rp 1.000.000
- b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000
- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000 ✓
- d. Diatas Rp 5.000.000
- e.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik sewa yang dilaksanakan ?	Modal dikeluarkan oleh penggarap, pemilik sawah hanya memberi lahan
2.	Bagaimana perjanjian disaat memulai akad Sewa ?	Perjanjiannya adalah hasilnya dibagi setelah dihitung modal, sehingga laba sisa dibagi 2
3.	Praktik <i>Gala Umong</i> menguntungkan atau sebaliknya ?	Untuk saya sebagai penggarap sangat menguntungkan karena saya tidak mempunyai sawah sendiri dan tidak mau menerima gadai jadi lebih bagus menggarap sawah yang digadaikan
4.	Berapa biaya modal yang dihabiskan untuk sekali panen ?	Untuk luas sawah 2500m ² biaya yang dibutuhkan kurang lebih Rp 2.500.000
5.	Kapan berakhirnya akad Sewa?	Tidak menentu karena biasa akad nya diperpanjang pertahun

Informan 4: *Rahin* (Penggadai)

A. Identitas Informan

Nama : Badrian M. Jalil

Alamat: Desa Lam Ujong

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan ✓
2. Umur
 - a. 25-35 Tahun
 - b. 36-45 Tahun
 - c. 46-55 Tahun ✓
 - d. >55 Tahun
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat ✓
 - e. Tamat Diploma (D1-D3)
 - f. Tamat S1
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan
 - b. 1-2 orang ✓
 - c. 3-4 orang
 - d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun ✓
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri ✓
 - b. Sewa ✓
 - c. Lahan orang lain
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.
5. Pendapatan setelah panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓

- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
- d. Diatas Rp 5.000.000
- e.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik <i>Gala Umong</i> yang dilaksanakan ?	Sama seperti masyarakat lainnya, yaitu menggadaikan sawah untuk mengambil pinjaman baik dalam bentuk uang ataupun emas.
2.	Akad apa yang digunakan dalam praktik <i>Gala Umong</i> ?	Pada awalnya menggunakan akad gadai, setelah akad pertama kemudian menggunakan akad sewa, karena saya harus menyewa sawah untuk digarap. Kalau tidak saya tidak bisa membayar hutang
3.	Praktik <i>Gala Umong</i> menguntungkan atau sebaliknya ?	Sejauh ini bagi saya menguntungkan meski harus membayar hutang dalam jangka panjang, daripada berhutang pada bank atau koperasi sangat beresiko pada saat jatuh tempo
4.	Kenapa Anda menggadaikan sawah?	Untuk memenuhi kehidupan keluarga, membiayai sekolah anak dan membuat acara nikah anak.
5.	Kapan berakhirnya akad <i>Gala Umong</i> ?	Tidak menentu, sesuai kemampuan penggadai dan tidak ditentukan batas waktunya pada saat memulai akad

Informan 5: *Rahin* (Penggadai)

A. Identitas Informan

Nama : Akmal Abubakar

Alamat: Desa Lam Ujong

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki ✓
 - b. Perempuan
2. Umur
 - a. 25-35 Tahun ✓
 - b. 36-45 Tahun
 - c. 46-55 Tahun
 - d. >55 Tahun
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat ✓
 - e. Tamat Diploma (D1-D3)
 - f. Tamat S1
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan
 - b. 1-2 orang
 - c. 3-4 orang ✓
 - d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun ✓
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa ✓
 - c. Lahan orang lain
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.
5. Pendapatan setelah panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓

- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
- d. Diatas Rp 5.000.000
- e.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik <i>Gala Umong</i> yang dilaksanakan ?	Saya menggadaikan sawah kemudian mengambil pinjaman uang dalam hitungan emas jadi ketika membayar mengikuti harga emas
2.	Bagaimana perjanjian disaat memulai akad <i>Gala Umong</i> ?	Seperti umumnya masyarakat disini, pertama melakukan akad gadaai kemudian melakukan akad sewa
3.	Praktik <i>Gala Umong</i> menguntungkan atau sebaliknya ?	Menguntungkan bagi saya meskipun setelah panen hasilnya lebih sedikit karena harus membayar sewa
4.	Kenapa Anda menggadaikan sawah?	Untuk membuka usaha kios kecil-kecilan
5.	Kapan berakhirnya akad <i>Gala Umong</i> ?	Tidak ada batasnya sampai saya sanggup melunasinya

Informan 6: *Rahin* (Penggadai)

A. Identitas Informan

Nama : Jafaruddin

Alamat: Desa Lam Ujong

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki ✓
 - b. Perempuan
2. Umur
 - a. 25-35 Tahun
 - b. 36-45 Tahun
 - c. 46-55 Tahun
 - d. > 55 Tahun ✓
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat
 - e. Tamat Diploma (D1-D3)
 - f. Tamat S1 ✓
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan
 - b. 1-2 orang ✓
 - c. 3-4 orang
 - d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun ✓
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa ✓
 - c. Lahan orang lain
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.
5. Pendapatan setelah panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000

- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000 ✓
- d. Diatas Rp 5.000.000
- e.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik <i>Gala Umong</i> yang dilaksanakan ?	Saya gadaikan sawah kemudian mengambil pinjaman dalam bentuk uang
2.	Bagaimana perjanjian disaat memulai akad <i>Gala Umong</i> ?	Akad gadai kemudian menjadi akad sewa karena saya menggarap kembali sawah yang sudah digadikan
3.	Praktik <i>Gala Umong</i> menguntungkan atau sebaliknya ?	Sangat menguntungkan
4.	Kenapa Anda menggadaikan sawah?	Untuk mebiayai sekolah anak
5.	Kapan berakhirnya akad <i>Gala Umong</i> ?	Tidak ada batas waktunya



Informan 7: Penggarap

A. Identitas Informan

Nama : Ramaniah

Alamat: Desa Lam Ujong

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan ✓
2. Umur
 - a. 25-35 Tahun
 - b. 36-45 Tahun ✓
 - c. 46-55 Tahun
 - d. >55 Tahun
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat ✓
 - e. Tamat Diploma (D1-D3)
 - f. Tamat S1
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan
 - b. 1-2 orang ✓
 - c. 3-4 orang
 - d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun ✓
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa
 - c. Lahan orang lain ✓
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.
5. Pendapatan setelah panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000

- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000 ✓
- d. Diatas Rp 5.000.000
- f.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik Sewa yang dilaksanakan ?	Saya mengeluarkan modal untuk menggarap, pemilik sawah hanya bermodalkan lahan
2.	Bagaimana perjanjian disaat memulai akad Sewa?	Biasanya awal akad menentukan bagi hasil disaat panen
3.	Praktik Sewa menguntungkan atau sebaliknya ?	Menguntungkan karena saya tidak mempunyai sawah untuk digarap dengan adanya sewa ini saya bisa menambah penghasilan
4.	Bagaimana Sistem bagi hasil Sewa ?	Bagi hasilnya lebih besar kepada penggarap karena modal yang dikeluarkan semua berasal dari penggarap
5.	Berapa biaya modal yang dihabiskan untuk sekali panen ?	Untuk ukuran lahan ¼ hektar kurang lebih 2.500.000

Informan 8: Penggarap

A. Identitas Informan

Nama : Baharuddin

Alamat: Desa Lam Ujong


1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki ✓
 - b. Perempuan
2. Umur
 - b. 25-35 Tahun
 - c. 36-45 Tahun
 - d. 46-55 Tahun
 - e. > 55 Tahun ✓
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat ✓
 - e. Tamat Diploma (D1-D3)
 - f. Tamat S1
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan
 - b. 1-2 orang
 - c. 3-4 orang ✓
 - d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun ✓
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa
 - c. Lahan orang lain ✓
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.
5. Pendapatan setelah panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000

- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000 ✓
- d. Diatas Rp 5.000.000
- e.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik Sewa yang dilaksanakan ?	Saya menggarap sawah yang disewakan hasil dari akad gadai sawah. Modal untuk menggarap saya yang tanggung
2.	Praktik Sewa menguntungkan atau sebaliknya ?	Menguntungkan meskipun modal saya yang tanggung
3.	Bagaimana Sistem bagi hasil Sewa ?	70% untuk saya yang menggarap dan 30% untuk pemilik sawah
4.	Berapa biaya modal yang dihabiskan untuk sekali panen ?	Kurang lebih 3.000.000



Informan 9: Penggarap

A. Identitas Informan

Nama : Fariz Hidayat

Alamat: Desa Lam Ujong


1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki ✓
 - b. Perempuan
2. Umur
 - a. 25-35 Tahun ✓
 - b. 36-45 Tahun
 - c. 46-55 Tahun
 - d. >55 Tahun
3. Pendidikan Terakhir
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD / Sederajat
 - c. Tamat SMP / Sederajat
 - d. Tamat SMA/ SMK / Sederajat
 - e. Tamat Diploma (D1-D3) ✓
 - f. Tamat S1
 - g. Lain-lain
4. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - a. Tidak memiliki tanggungan
 - b. 1-2 orang
 - c. 3-4 orang ✓
 - d. > 5 orang

B. Data Penelitian

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai petani penggarap sawah
 - a. < 5 tahun ✓
 - b. 5-6 tahun
 - c. 7-8 tahun
 - d. > 8 tahun
2. Status lahan yang di garap
 - a. Milik sendiri
 - b. Sewa
 - c. Lahan orang lain ✓
 - d.
3. Luas lahan yang di garap
 - a. Kecil < 0,5 Ha
 - b. Menengah 0,5 – 1 Ha ✓
 - c. Besar 1- 2 Ha
 - d.
4. Pendapatan sebelum panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000 ✓
 - c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000
 - d. Diatas Rp 5.000.000
 - e.
5. Pendapatan setelah panen
 - a. < Rp 1.000.000
 - b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000

- c. Rp 2.500.000 s/d Rp 5.000.000 ✓
- d. Diatas Rp 5.000.000
- e.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Praktik Sewa yang dilaksanakan ?	saya menggarap sawah modal penuh saya yang dikeluarkan untuk tiap kali panen
2.	Bagaimana perjanjian disaat memulai akad Sewa ?	Hanya menentukan pembagian hasil saat panen
3.	Praktik Sewa menguntungkan atau sebaliknya ?	Menguntungkan karena saya tidak memilik sawah pribadi
4.	Bagaimana Sistem bagi hasil Sewa ?	Sesuai pada awal akad 70% hasil untuk saya dan sisanya untuk pemilik sawah
5.	Berapa biaya modal yang dihabiskan untuk sekali panen ?	3.000.000



Lampiran 2. Dokumentasi wawancara

Informan 1 : Rosnah M.Ali (*Murtahin*)



Informan 2 : Raziah M.Risyad (*Murtahin*)



Informan 3 : Darian A.Jalil (Penggarap)



Informan 4 : Badrian M.Yusuf (*Rahin*)



Informan 5 : Akmal Abubakar (*Rahin*)



Informan 6 : Jafaruddin (pengadai)



Informan 7 : Ramaniah (penggarap)



Informan 8: Baharuddin (Pengadai)



Informan 9: Fariz Hidayat (penggarap)

